

**PERJANJIAN UJI KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL
BELI KACA FILM MOBIL DI PEUNAYONG DALAM
PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. ANNAS MUDAWAR

NIM. 170102189

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PERJANJIAN UJI KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL
BELI KACA FILM MOBIL DI PEUNAYONG DALAM
PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

T. ANNAS MUDAWAR

NIM . 170102189

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddin sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP 197102022001121002


Hajarul Akbar, MA
NIDN. 2027098802

**PERJANJIAN UJI KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL
BELI KACA FILM MOBIL DI PEUNAYONG DALAM
PERSPEKTIF KHIYAR TA'YIN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Desember 2021
23 Jumadil Awal 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP 197702022001121002

Sekretaris,



Hajarul Akbar, MA
NIDN. 2027098802

Penguji I,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP 198012052011011004


Penguji II,



Edi Yobermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : T. Annas Mudawar
NIM : 170102189
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

Yang menyatakan,



T. Annas Mudawar

ABSTRAK

Nama : T. Annas Mudawar
NIM : 170102189
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil Di Peunayong Dalam Perspektif *Khiyar Ta'yin*
Tanggal Sidang : 27 Desember 2021
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, MA
Kata Kunci : Jual beli, Kaca Film, *Khiyar Ta'yin*

Pada sistem jual beli kaca film mobil di Peunayong, penjual menawarkan berbagai merk kepada pembeli, namun faktanya merk dagang yang beredar terdapat jenis merk KW atau tiruan yang objek fisiknya menyerupai bentuk asli keluaran pabrik. Penjual kaca film mobil juga tidak menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi kaca film mobil terhadap konsumen. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana bentuk perjanjian uji kualitas yang diberikan oleh pihak penjual kaca film mobil dalam perspektif *Khiyar ta'yin*. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, bagaimana konsumen menetapkan pilihan terhadap berbagai bentuk kualitas kaca film mobil yang dipasang pedagang di Peunayong. *Kedua*, bagaimana pihak toko kaca film mobil memberikan garansi dan konsekuensinya terhadap pelanggan pada pemasangan kaca film mobil di Peunayong. *Ketiga*, bagaimana perspektif *khiyar ta'yin* terhadap perjanjian garansi yang diberikan pihak toko pada pemasangan kaca film mobil di Peunayong. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Data Penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tiga penjual kaca film mobil dan dua orang konsumen. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu, konsumen melakukan pembelian produk kaca film mobil di Peunayong, kemudian penjual menawarkan produk dan menjelaskan berbagai jenis kaca film dengan tawaran harga yang berbeda sesuai dengan merknya. Salah satu bentuk jaminan yang ditawarkan oleh penjual kaca film mobil adalah garansi pada produk kaca film dalam jangka waktu 5 tahun dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun pada penerapan yang sering terjadi dalam kegiatan jual beli kaca film di Peunayong, para pedagang tidak memberikan informasi mengenai kualitas barang asli, sedang dan biasa secara detail sehingga konsumen merasa dirugikan. Hal ini bertentangan dengan konsep *khiyar ta'yin* karena syarat dari *khiyar ta'yin* ialah menjelaskan sepenuhnya mengenai barang yang diperjual belikan seperti perbedaan harga, perbedaan jenis dan detail produk lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله واصحابه ومن آله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERJANJIAN UJI KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL BELI KACA FILM MOBIL DI PEUNAYONG DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN*** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.


2. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar MA selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua Ayahanda T. awaluddin dan Ibunda Rosita, yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Abang T. syuhada Akbar dan Adek cut riski laya dan Taqi malik
5. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani pembuatan skripsi ini Ilham, Bukhari, Rahmat Mauliza, Isra Amira. Kepada Alfian, Fonna gunawan, Novi Yanti, serta teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini, semoga kebaikan semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu

mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 Desember 2021
Penulis,

T.annas mudawar
NIM. 170102189



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha	ق	Qāf	Q	Ki

			(dengan titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
- فَعَلَ - *fa'ala*
- ذُكِرَ - *żukira*
- يَذْهَبُ - *yażhabu*
- سُئِلَ - *su'ila*
- كَيْفَ - *kaifa*
- هَوَلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - *qāla*
- رَمَى - *ramā*
- قِيلَ - *qīla*
- يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-afāl</i> - <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>aL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

السَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَا خُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

سَيِّئٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ مُّؤَخَّرُونَ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعُ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا - *-lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila*
fīh al- Qur‘ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1: Merk Kaca Film Mobil Original	48
Tabel 2: Perbandingan Kaca Film Original dan Tiruan	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 : Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	66
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22


BAB DUA: KONSEP *KHIYAR TA'YIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar Ta'yin</i>	24
B. Pengertian Perjanjian Uji Kualitas Dalam Fiqih Muamalah	30
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil.....	34
D. Pendapat Fuqaha Mengenai <i>Khiyar Ta'yin</i> dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak.....	37
E. Mekanisme Pelaksanaan <i>Khiyar Ta'yin</i> Dalam Fiqih Muamalah.....	41

BAB TIGA: BENTUK PERJANJIAN Uji KUALITAS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KACA FILM MOBIL DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN*

A. Gambaran Umum Mengenai Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil di Peunayong.....	44
--	----

B. Kualitas dan Spesifikasi Kaca Film Mobil Yang Beredar di Peunayong.....	45
C. Mekanisme Perjanjian Uji Kualitas Terhadap Pemilihan	50
D. Perspektif konsep <i>khiyar ta'yin</i> terhadap mekanisme perjanjian uji kualitas yang diberikan kepada konsumen.....	53
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Penutup.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada transaksi jual beli, produk merupakan objek penting yang ditransaksikan yang menjadi salah satu rukun akad. Oleh karena itu pada akad jual beli objek transaksi harus dipastikan kondisinya untuk menghindari konflik dan pertentangan disebabkan perbedaan pemahaman terhadap kondisi objek transaksi tersebut. Untuk itu pihak penjual dan pembeli harus mampu menjelaskan kepentingan masing-masing terutama tentang kondisi objek transaksi yang dimiliki penjual yang akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak pembeli melalui akad jual beli. Kejelasan objek transaksi juga urgen untuk menghindari munculnya tindakan *tadlis* dan *taghrir* dalam proses transaksi.

Secara konseptual fuqaha telah memformulasikan konsep *khiyar* sebagai bentuk upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian pemahaman terhadap keadaan dari objek transaksi. *Khiyar* ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk objek transaksi sehingga memiliki fleksibilitas untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan terhadap bentuk *khiyar* yang akan diimplementasikan.

Menurut Imam Syafi'i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan hutang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh ber*khiyar* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi jual beli.¹

Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tidak adanya batas waktu terhadap hak *khiyar*, kepemilikan hak *khiyar* dapat membatalkan jual beli

¹ Milda Novtari Isda, "Implementasi *Khiyâr Ta'yîn* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp Di Kecamatan Syiah Kuala" Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.²

Pembahasan mengenai *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.³ Di zaman modern saat ini hak *khiyar* tetap masih diberlakukan dalam mempromosikan produk namun tidak menggunakan makna *khiyar* melainkan “teliti sebelum membeli”, hal ini mengartikan bahwa pembeli berhak memilih barang dan melihat jenis serta kualitasnya sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. *Khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴ Hikmah adanya *khiyar* ialah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang yang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.⁵

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan

² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 125.

³ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 97.

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama,2000), hlm 129

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm. 80.

akad jual beli yang dilakukan. Selain itu *khiyar* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyar* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyar* secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari.

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar 'aib dan khiyar ru'yah*. Selain itu ada juga yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syara'* dan *khiyar ta'yin*. Namun dalam hal ini akan dibahas mengenai *khiyar ta'yin*. *Khiyar ta'yin* merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Seperti halnya dalam pembelian suatu barang, ada barang yang berkualitas super (KW1) dan yang kualitas yang lebih rendah (KW2), akan tetapi konsumen tidak mengetahui pasti mana produk yang kualitasnya super dan produk yang berkualitas lebih rendah karena keduanya jika dilihat secara kasat mata maka akan terlihat sama. Oleh karena itu pihak konsumen membutuhkan seorang ahli untuk memastikan kualitas produk tersebut. Menurut ulama Hanafiyah *khiyar* seperti ini dibolehkan, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh konsumen, sehingga konsumen memerlukan bantuan seorang ahli agar konsumen tidak tertipu dan produk yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.⁶

Produk yang dihasilkan bermanfaat dalam segala hal yang dibutuhkan masyarakat salah satunya ialah kaca film mobil, pemasangan kaca film pada mobil tentu sudah menjadi hal yang sangat biasa untuk pemilik kendaraan.

⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama,2000), hlm 131.

Bahkan belakangan pemasangan kaca film tidak hanya dapat dilakukan di toko-toko aksesoris besar saja. Tidak jarang juga pedagang eceran atau emperan ditepi jalan yang juga melayani pemasangan kaca film untuk mobil. Meski pemasangan kaca film memiliki fungsi utama untuk mengurangi jumlah sinar matahari yang masuk ke kabin mobil, namun tidak sedikit pula yang menganggap kaca film hanya sekedar aksesoris saja. Padahal selain fungsi utama tersebut, kaca film masih memiliki manfaat lain bagi pemilik kendaraan. Kaca film membuat lebih irit BBM, meski terdengar tidak berhubungan, namun penggunaan kaca film dengan benar terbukti dapat menghemat konsumsi BBM 10% hingga 20%. Hal ini dikarenakan mobil yang menggunakan kaca film cenderung memiliki kondisi kabin dengan suhu yang lebih baik. Kaca film juga dapat menjadi salah satu fitur keamanan berkendara, penggunaan kaca film sangat membantu jika terjadi hal yang dapat menyebabkan kaca mendapat tekanan atau benturan, lapisan film yang terpasang akan “memegang” pecahan kaca agar tidak berhamburan, apalagi sampai mengenai pengendara.⁷ Banyaknya manfaat dan kegunaan dari kaca film mobil tersebut membuat banyak pedagang yang memilih untuk membuka usahanya di bidang aksesoris kaca film mobil.

Demikian pula pada penjualan kaca film mobil yang ada di Peunayong, penjual menawarkan berbagai jenis kualitas kaca film dengan harga yang berbeda pula. Manfaat dari kaca film itu sendiri ialah untuk mengurangi intensitas sinar matahari yang akan masuk kedalam kabin, dan memiliki efek negatif bagi tubuh, cahaya matahari bias menimbulkan paparan gelombang infra merah dan ultraviolet (UV) pada kulit. Selain itu kaca film dapat mencegah kenaikan temperature dalam mobil serta membantu menjaga efektifitas pendingin ruangan agar tidak berlebihan dan membuat mobil semakin irit dalam mengkonsumsi bahan bakar.

⁷ Kaca film pada mobil, manfaat dan kegunaannya, www.astifindonesia.com, diakses pada 14 mei 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa toko kaca film mobil di Peunayong, ada beberapa kaca film mobil yang diminati oleh konsumen dimulai dengan kualitas standar hingga kualitas tinggi, dengan kisaran harga mulai dari Rp. 400.000 hingga Rp. 4.000.000 berdasarkan ukuran dan banyaknya kaca film yang digunakan pada mobil. Di antara jenis kaca film yang sering digunakan oleh konsumen adalah merk Sparta dengan kualitas standar yang biasa digunakan pada mobil angkutan umum seperti L300, Pick up dan jenis mobil lainnya. Jenis kaca merek 3M dengan kualitas tinggi, kaca film ini biasa digunakan pada mobil pribadi konsumen.⁸

Berdasarkan informasi dari seorang konsumen, bahwa konsumen lebih memilih menggunakan kaca film merek 3M karena memiliki kelebihan seperti tidak memerlukan perawatan yang khusus, apalagi sudah anti gores, sehingga kaca dapat bertahan lama dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.⁹

Salah seorang konsumen mengatakan bahwa pernah menggunakan kaca film mobil dengan harga yang tinggi namun kualitasnya rendah. hal ini disadari setelah konsumen tersebut ingin mengganti dengan kaca film yang baru setelah beberapa tahun menggunakannya. Pemilik toko memberikan informasi bahwa kaca kaca film yang digunakan adalah jenis kaca film berkualitas rendah. Dengan adanya kasus ini konsumen lebih memahami mengenai jenis dan kualitas kaca film yang digunakan.¹⁰

Penjual menjelaskan bentuk strategi untuk menarik dan meyakinkan konsumen terhadap kualitas kaca film, dengan memberikan informasi yang akurat agar terhindar dari transaksi jual beli yang merugikan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen masih terlalu awam terhadap pengetahuan mengenai kaca film mobil. Salah satu

⁸ Hasil wawancara dengan Agus, pegawai Toko The King. . Jl.R.A Kartini NO.27, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Pada tanggal 16 Juni 2021

⁹ Hasil wawancara dengan Hamzatul Kahfi, konsumen di Toko Satrya Japaris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam. Pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁰ Hasil wawancara dengan azwar, konsumen di toko The King . Jl.R.A Kartini NO.27 ,Peunayong, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Pada tanggal 16 Juni 2021

strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan garansi, untuk melakukan klaim garansi terhadap kaca film yang rusak, konsumen harus mendatangi toko kaca film dan menjelaskan secara detail bentuk kerusakan serta memperlihatkan bukti kerusakan dan membawa kartu garansi, kemudian pihak toko akan memproses klaim tersebut untuk mengetahui apakah klaim tersebut berlaku terhadap garansi yang diberikan atau tidak. Dalam mempermudah penyelesaian klaim oleh konsumen, berupa klaim kerugian maupun kerusakan terhadap kaca film, pihak pemilik toko harus dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terhadap persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh konsumen yang mengajukan klaim agar permasalahan dapat diselesaikan dan pertanggungjawaban terhadap barang yang rusak bisa diproses oleh pihak toko. Penjual kaca film di Toko Japaris menjelaskan bahwa pihak toko memberikan garansi selama lima tahun, dan memberikan kartu garansi yang didalamnya tercantum ketentuan yang dibuat secara sepihak sehingga pembeli harus menerima ketentuan tersebut.

Salah satu bentuk jaminan yang diimplementasikan oleh pihak supplier dan pedagang toko film mobil di Peunayong dengan menjelaskan sistem garansi pada produk dagangannya. Untuk Kaca film *V-Kool* misalnya sistem garansi yang ditawarkan oleh pihak toko dengan tujuh lapisan elektrik yang diperkuat dengan emas, *V-Kool* dapat memantulkan sinar infra merah yang menyebabkan panas mobil tetap terjaga. Teknologi *Spectrally Selective V-Kool* berfungsi untuk mengurangi panas matahari yang masuk, namun tetap mempertahankan tingkat cahaya yang masuk ke dalam kabin. *V-Kool* memiliki dua varian yaitu *Gold Series* dan *Silver Series*. Sedangkan merek lainnya yang dipasarkan yang dapat dipilih oleh calon pembeli yaitu merek *3M Autofilm Blackbeauty Windshield for Car*, yang diperuntukan bagi kaca depan mobil dengan warna hitam. Dengan tingkat kegelapan maksimal 40 persen, kaca film mobil ini terbuat dari material *poliester* khusus, sehingga tidak mudah pudar. Teknologi

Nano-Layer membuat kaca yang dihasilkan tahan dengan suhu dingin di dalam kabin sekaligus melindungi kendaraan.

Solar Guard, produk ini menggunakan material *The Most Advanced Nano Ceramic Technology* yang membuat tampilannya menjadi hitam pekat dan menangkal sinar ultraviolet dan inframerah hingga 99 persen dan 96 persen. Solar Gard memiliki beberapa jenis varian yaitu *Solar Gard Premium LX Best Performace series* besar, series sedang, series kecil dan Solar Gard LX Premium Series besar.¹¹

Merk *Spectrum*, kaca mobil ini mampu menahan sinar ultraviolet hingga mencapai 90 persen. Kaca film mobil Spectrum bermanfaat melindungi dampak buruk dari sinar matahari terhadap barang-barang yang ada di dalam mobil.

Sedangkan merk *Iceberg*, dilengkapi dengan *Night Vision Technology*, material 100 persen *nano ceramic* membuat kaca ini sanggup menghalangi elemen berbahaya yang dihasilkan dari sinar matahari. Memiliki UVR, TSER, VLT, dan IRR yang tinggi. Kisaran harga kaca film Iceberg adalah 3,2 juta hingga 3,5 juta.¹²

Merek yang juga memiliki spesifikasi dengan sistem garansi yang ditawarkan oleh pihak toko di Peunayong yaitu merk Sparta, menangkal sinar ultraviolet hingga 90 persen, menghemat penggunaan AC, memiliki tingkat kegelapan hingga 80%, dan kisaran harga yang relatif murah mulai dari 300 ribu rupiah.¹³

Penjual juga menjelaskan beberapa hal yang tidak berlaku pada garansi kaca film yaitu berupa kaca film yang baret (tergores), hal ini tidak akan termasuk dalam garansi, karena garansi tidak berlaku dalam bentuk kerusakan

¹¹Hasil wawancara dengan Darwin, pegawai Toko Satrya Japaris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam. Pada tanggal 18 Juni 2021

¹²Hasil wawancara dengan Darwin, pegawai Toko Satrya Japaris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam. Pada tanggal 18 Juni 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Darwin, pegawai Toko Satrya Japaris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam. Pada tanggal 18 Juni 2021

kaca film yang tergores, tetapi garansi hanya berlaku pada kaca film yang telah memudar.¹⁴

Dalam mengimplementasi *khiyar ta'yin* terhadap garansi kaca film mobil pihak toko kaca film mobil di Peunayong tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban terhadap pembeli hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Berdasarkan pengamatan dan interview dengan pihak toko bahwa faktor dominan yang terjadi disebabkan pihak karyawan toko tidak menjelaskan sepenuhnya informasi tentang kaca film yang diperdagangkan dengan menjelaskan spesifikasi dan kualitas objek yang diperdagangkan tersebut. Padahal informasi yang dibutuhkan konsumen tentang spesifikasi, kualitas dan harga dari kaca film mobil tersebut sangat penting agar pihak konsumen dapat menentukan pilihan barang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

Pada kondisi sebelum pembelian dilakukan pihak konsumen harus mendapatkan informasi tentang objek transaksi secara penuh, agar objek yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan, supaya tidak timbul kekecewaan pasca pembelian, bahkan sebisa mungkin dapat mengkomparasi antara satu produk dengan produk lainnya hanya dengan mengetahui kualitas produk berdasarkan informasi dari penjual kaca film tanpa mendapatkan hak *khiyar* yang seharusnya sesuai dengan ketentuan akad jual beli. Dalam hal ini konsumen hanya dapat mengetahui kualitas kaca film mobil setelah melaksanakan akad jual beli, pihak konsumen memiliki kartu garansi yang terdapat beberapa ketentuan didalamnya namun tidak mendapatkan hak *khiyar*. Hal ini bertentangan dengan konsep implementasi *khiyar ta'yin* mengenai hak bagi konsumen untuk memilih membatalkan atau melanjutkan akad jual beli pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai hak konsumen, apakah berlaku hak untuk meneruskan atau

¹⁴Hasil wawancara dengan Darwin pemilik toko Satrya japoris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam.

membatalkan jual beli jika terjadi ketidakjelasan terhadap kualitas barang yang ditawarkan oleh pemilik toko karena hal ini yang jelas bertentangan dengan konsep *khiyar ta'yin*. Permasalahan tersebut dapat menjadi sebuah riset skripsi dengan judul “ ***Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil Di Peunayong Dalam Perspektif Khiyar Ta'yin***”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsumen menetapkan pilihan terhadap berbagai bentuk kualitas kaca film mobil yang dipasang pedagang di Peunayong
2. Bagaimana pihak toko kaca film mobil memberikan garansi dan konsekuensinya terhadap pelanggan pada pemasangan kaca film mobil di Peunayong
3. Bagaimana perspektif *khiyar ta'yin* terhadap perjanjian garansi yang diberikan pihak toko pada pemasangan kaca film mobil di Peunayong

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui konsumen menetapkan pilihan terhadap berbagai bentuk kualitas kaca film mobil yang dipasang pedagang di Peunayong.
2. Untuk mengetahui pihak toko kaca film mobil memberikan garansi dan konsekuensinya terhadap pelanggan pada pemasangan kaca film mobil di Peunayong
3. Untuk meneliti perspektif *khiyar ta'yin* terhadap perjanjian garansi yang diberikan pihak toko pada pemasangan kaca film mobil di Peunayong

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat pada proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan dengan baik definisi istilah yang digunakan sehingga akan membantu dalam proses penelitian. Adapun istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Hubungan antara dua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Berupa suatu perikatan yang merupakan rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.¹⁶

2. Uji kualitas

Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya).¹⁷ Kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. Kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen, perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga

¹⁵ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm.1

¹⁶ Ibid, R. Soebekti, hlm 6

¹⁷ <https://kbbi.web.id/uji>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020

kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen.¹⁸

Uji kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah percobaan untuk mengetahui mutu suatu produk yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi serta sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen pada transaksi jual beli kaca film mobil.

3. Transaksi Jual Beli

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang.

Transaksi merupakan suatu bentuk kegiatan dalam perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan posisi keuangan perusahaan, contohnya seperti menjual, membeli, menggaji, serta membayar berbagai macam biaya lainnya. Sedangkan pencatatan berbagai perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara kronologis yang nantinya dapat di bicarakan dengan pihak lain dinamakan administrasi transaksi. Transaksi keuangan merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat mengubah posisi keuangan sebuah perusahaan yang bisa diukur dengan satuan uang tertentu. Transaksi bisnis merupakan kegiatan dasar yang mendefinisikan status dalam bisnis.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i*(jual) dan *al-syira*(beli) biasanya digunakan dalam

¹⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kualitas/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020

pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁰

4. Kaca film mobil

Kaca film mobil adalah salah satu bagian yang berfungsi sebagai pereduksi panas matahari yang sangat penting yang harus dimiliki. Selain itu dengan kaca film mobil juga bisa menambah mobil terlihat elegan juga memiliki peran penting bagi kenyamanan dan keamanan pengendara, namun bagian komponen mobil ini yang sebenarnya seringkali kurang mendapatkan perhatian dan perawatan yang memadai.

Kaca film mobil ini juga berfungsi sebagai pelindung disaat kaca mobil anda pecah terbentur benda tajam. Dengan kaca film ini pecahan kaca akan terus melekat pada kaca film yang otomatis akan melindungi anda dan penumpang lainnya dari pecahan kaca. Saya sarankan untuk mengetahui cara memilih kaca film mobil yang tepat, agar bisa memberikan perlindungan terbaik bagi anda.²¹

5. Perspektif *khiyar ta'yin* جامعة الرانري

Kata *khiyār* secara Bahasa berarti pilihan, kebebasan memilih, atau hak memilih. Menurut istilah, terdapat beragam definisi, di antaranya menurut Sayyid Sabiq, dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, *khiyar* adalah hak mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Pengertian ini tampak masih umum, karena bisa berlaku untuk *khiyar* dalam

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

²⁰ R. Subekti...hlm. 327

²¹ <https://showroommobil.co.id/info-mobil/kaca-film-mobil/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2020

pernikahan atau jual beli. Namun, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khiyar dalam jual beli, sehingga maknanya adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli.²²

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian penting dilakukan dalam sebuah penelitian untuk menghindari terjadinya duplikasi dan plagiasi. Kajian pustaka juga dibutuhkan untuk melakukan pemetaan terhadap penelitian sebelumnya sehingga otentitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat ditempatkan dalam khazanah kajian hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan riset terhadap penelitian yang berhubungan dengan objek kajian tentang perjanjian uji kualitas terhadap transaksi jual beli kaca film mobil. Secara spesifik penulis telah merumuskan variable terhadap karya ilmiah ini dengan judul “Perjanjian Uji Kualitas pada Transaksi jual beli kaca film mobil di Peunayong dalam Perspektif *Khiyar Ta'yin*”. Berikut penulis memaparkan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaannya agar tidak terjadi persamaan di dalamnya.

Pertama, “*Implementasi Khiyār Ta'yīn Dalam Transaksi Spare Part Mobil Di Jl. Twk Daod Syah Peunayong Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Yang ditulis oleh Rifqan Hadi pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana penjelasan spesifikasi dan kualitas spare part mobil pada transaksi jual beli onderdil di pusat penjualan Jl. TWK Daod Syah Peunayong, bagaimana pihak pembeli memastikan kualitas spare part yang beredar di pasaran Jl. TWK Daod Syah Peunayong dan bagaimana tinjauan konsep *khiyar ta'yin* terhadap transaksi jual beli spare part yang dilakukan pedagang dan konsumen di pusat penjualan onderdil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong. Hasil

²² Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., Fikih Muyassar: *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 348.

dari analisis dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan yang di uraikan dalam landasan dapat disimpulkan mengenai penjelasan tentang spesifikasi dan kualitas sparepart di Jln TWK Daod Syah terdapat beberapa macam ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang original, KW super dan berkualitas sedang ataupun rendah. Untuk menentukan pilihan itu, dibutuhkan bantuan pakar. Konsep *Khiyar Ta'yin* Terhadap Transaksi jual beli Sparepart mobil Di Jln TWK Daod Syah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep jual beli menggunakan Akad *Khiyar Ta'yin* karena penjual masih merahasiakan kualitas Sparepart mobil kepada pembeli untuk kelancaran bisnisnya.seharusnya para pihak pembeli yang masih awam dalam menentukan pilihan terhadap pembelian sparepart kw harus dijelaskan secara detail tentang kategori yang berkaitan dengan kualitas barang.²³

Hal yang membedakan penelitian Rifqan Hadi dengan penelitian Penulis adalah fokus penelitian Rifqan Hadi pada objek kajian transaksi terhadap spare part mobil sedangkan penulis fokus meneliti mengenai objek kajian uji kualitas terhadap kaca film mobil .

Kedua, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (studi kasus pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*, yang ditulis oleh Alita Nurjannah pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana implementasi hak *khiyar* dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah, Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah pelaku usaha belum menerapkan hak

²³ Rifqan Hadi, "*Implementasi Khiyar Ta'yin dalam Transaksi Spare Part Mobil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

khiyar sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidak dapat menjadi hilangnya hak *khiyar* karena adanya ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh syara’, selain itu hilangnya *khiyar* karena adanya kemudharatan yang perlu dihindari agar kemaslahatan dapat tercapai dan kemudharatan yang lain tidak akan timbul.²⁴

Dari penelitian Alita Nurjannah bisa dilihat bahwa yang diteliti adalah mengenai tidak berlakunya hak *khiyar* pada transaksi jual beli akibat penerapan slogan yang dibuat oleh pemilik toko, penelitian yang akan dikaji oleh penulis akan memfokuskan pada bentuk penerapan hak *khiyar* yang diberikan oleh pihak toko terhadap konsumen.

Ketiga, *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala*, yang ditulis oleh Milda Novitasari Isda pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana bentuk *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala. Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk implementasi *khiyar ta'yin* adalah Pembeli dapat bertanya pada penjual mengenai barang yang diinginkan, selanjutnya penjual aksesoris handphone memberikan barang yang diinginkan pembeli dan menawarkan aksesoris handphone dengan kualitas yang bagus serta menginformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas

²⁴ Alita Nurjannah, “*Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (studi kasus pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*”, Skripsi,(Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018)

antara masing-masing barang tersebut. Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli. Pembeli dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga dari berbagai variasi barang aksesoris yang dijual dengan berbagai cara yaitu dengan melihat ketahanan pada barang, dilihat dari fisik yang memiliki logo, dan dilihat dari harga yang murah atau mahal. Para penjual belum mengetahui mengenai *khiyar ta'yin*. Sehingga penerapan *khiyar ta'yin* yang diimplementasikan oleh penjual terjadi dengan sendirinya sesuai dengan etika bisnis guna mencapai kemaslahatan antara penjual dan pembeli yang berbentuk unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Namun implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli aksesoris di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.²⁵

Terdapat perbedaan yang signifikan pada objek kajian yang dibahas oleh Milda Novita Sari dengan penulis, penulis memilih mengkaji objek penelitian mengenai penerapan terhadap uji kualitas kaca film mobil yang diberikan kepada konsumen oleh pihak toko.

Keempat, Implementasi *Khiyar ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Amway Cabang Kota Banda Aceh), Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana cara konsumen Amway menentukan produk yang qualified dengan kebutuhannya, bagaimanakah sistem informasi yang dilakukan oleh upline kepada downline dan member Amway dalam penjualan produk untuk menyesuaikan kebutuhan mereka, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *Khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli produk Amway. Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara konsumen Amway menentukan produk yang qualified dengan kebutuhannya dilakukan dengan beberapa

²⁵ Milda Novitasari Isda, “Implementasi *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017)

tahapan cara yaitu yang pertama adanya pengenalan kebutuhan, kesadaran akan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi membuat konsumen berupaya untuk mencari produk yang dapat mengatasi permasalahan yang mereka rasakan. Sistem penginformasian pihak-pihak yang terkait dalam sistem penjualan Amway, yaitu upline dan downline sebelum memasarkan produknya kepada konsumen, terlebih dahulu diberikan pendidikan mengenai seluk beluk dari perusahaan Amway. Implementasi *khiyâr ta'yîn* terhadap jual beli produk Amway dalam kaitannya dengan menjual produk yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sudah sepenuhnya sesuai dengan perspektif hukum Islam. Prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menganalogikan hal ini adalah adanya syarat memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yang dimiliki, kemudian syarat kedua yaitu jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya juga harus diketahui secara pasti, dan syarat yang terakhir yaitu waktu *khiyâr ta'yîn* yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.²⁶

Dari penelitian yang ditulis oleh Hayatun Nuri berbeda dengan yang penulis teliti, titik fokus permasalahan yang diteliti lebih kepada proteksi dalam pemilihan dan pemberian produk oleh upline kepada member Amway.

F. Metodologi Penelitian

Dalam sub bab ini penulis menformat desain metode penelitian untuk riset ini agar memperoleh prosedur penelitian yang sesuai dengan ketentuan dan syarat penelitian ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu proses atau langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta

²⁶ Hayatun Nuri, “Implementasi *Khiyâr ta'yîn* Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Amway Cabang Kota Banda Aceh)”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian juga merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan empirik serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengumpulkan beberapa data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian memerlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penulis dalam menulis karya ilmiah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dengan cara membuat penggambaran berdasarkan yang dilihat dan didengar pada saat penelitian di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan yang disusun secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya dengan fenomena yang ingin diselidiki.²⁸

Dalam proses operasionalnya jenis penelitian metode deskriptif ini, penulis menjelaskan fakta mengenai perjanjian uji kualitas terhadap kaca

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Edisi 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

film mobil dalam perspektif *khiyar ta'yin* pada akad jual beli. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai bentuk perjanjian transaksi jual beli kaca film mobil dan penulis juga melakukan analisis fakta berdasarkan perspektif *khiyar ta'yin*.

2. Metode pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data penelitian yang relevan penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer yang didapatkan pada saat wawancara terstruktur yang merupakan fakta empiris dari berbagai sumber dan data sekunder sebagai konsep. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Library research merupakan penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.²⁹

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer melalui wawancara terstruktur, sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi data yang objektif serta untuk menemukan jawaban yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

penelitian. Penelitian ini juga akan meneliti lebih detail tentang informasi bentuk perjanjian uji kualitas terhadap kaca film mobil melalui data dokumentasi yang diperoleh dari informan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan semua informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran terhadap fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian.³⁰ Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data bahan. Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu foto, rahasia dagang, pembukuan, dan surat perjanjian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode survey melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini, wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini berbentuk *guidance interview*. Selain itu, penulis juga mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel terhadap pemilik toko kaca film mobil dan konsumen.³¹

³⁰ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), Hal.57

³¹ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm.

4. Instrument pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat yang dibutuhkan penulis untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi validitas (kesahihan) dan realibilitas (keandalan).³² Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini berupa alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat lain seperti kertas dan pulpen.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahap proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara.

³² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 141.

b. Penilaian data

Penilaian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana pencapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga dengan penilaian tersebut lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kajian karya ilmiah secara detail, penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam pokok pikiran secara sistematis, adapun rancangan sistematika karya ilmiah ini sebagai berikut:


Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis yang membahas mengenai konsep *khiyar ta'yin* terhadap transaksi jual beli dalam fiqh muamalah. Dengan sub bab bahasan yaitu, pengertian dan dasar hukum *khiyar ta'yin*, pengertian perjanjian uji kualitas dalam fiqh muamalah, pendapat fuqaha mengenai *khiyar*

ta'yin dan konsekuensinya bagi para pihak, dan mekanisme pelaksanaan *khiyar ta'yin* dalam fiqh muamalah.

Bab tiga, membahas mengenai bentuk perjanjian uji kualitas terhadap transaksi jual beli kaca film mobil dalam perspektif *khiyar ta'yin* dengan sub bab gambaran umum mengenai transaksi jual beli kaca film mobil di Peunayong, mekanisme perjanjian uji kualitas terhadap pemilihan produk kaca film mobil dan perspektif konsep *khiyar ta'yin* terhadap mekanisme perjanjian uji kualitas yang diberikan kepada konsumen.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.



BAB DUA

KONSEP *KHIYAR TA'YIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Khiyar Ta'yin*

Khiyar secara bahasa berasal dari kata *khayara* yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. *Khiyar* secara bahasa memiliki makna pilihan. Pembahasan mengenai *khiyar* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut. Menurut Wahbah Zuhailiy, *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.³³

Secara istilah *khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau meninggalkan jual beli. *Khiyar* merupakan suatu keadaan yang menyebabkan orang yang melakukan transaksi (*aqid*) berhak memilih untuk meneruskan transaksi akadnya, yakni melanjutkan atau membatalkan.³⁴

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya pada pembelian tas wanita, ada yang (kw1) dengan kualitas mendekati original dan (kw2) dengan kualitas

³³ A.Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia AlMunawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 378.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25.

standar. Akan tetapi, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti mana tas dengan kualitas super dan tas yang berkualitas standar. Untuk menentukan pilihan itu konsumen membutuhkan informasi yang lebih jelas dari sumber yang lebih memahami mengenai tas tersebut. *Khiyar* seperti ini diperbolehkan, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, dengan kualitas produk itu sendiri tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga memerlukan bantuan seseorang yang lebih mengerti mengenai tas. Agar konsumen tidak tertipu dan produk yang di cari sesuai dengan kebutuhannya.³⁵ Berikut beberapa rukun *khiyar* yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*)
2. Adanya barang yang dikhiyarkan
3. Adanya akad dalam pembayaran
4. Shigat (lafadz akad yang jelas)

Dengan diterapkannya hak *khiyar*, syari'at islam bertujuan melindungi manusia untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa macam *khiyar* diantaranya:

a. Khiyar majlis

Majlis secara bahasa berarti tempat duduk, dan maksud dari *majlis* akad menurut kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. *Majlis* akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiyar majlis* adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Ketika jual

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 87.

beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

1. Kedua belah pihak memilih untuk meneruskan akad.
2. Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu tersebut yang menjadi syarat terjadinya jual beli. Jika samapai batas waktu yang telah ditentukan salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat yang digunakan maka hak *khiyar* bagi keduanya dianggap batal.

Khiyar syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak.

c. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Apabila akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar*

setelahnya. Alasannya karena telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat pada barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.³⁶

Berikut merupakan dasar hukum *khiyar ta'yin* yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai hukum *khiyar*: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتُهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Barangsiapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.)³⁷

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan kecacatan suatu barang atau produk. Apabila dalam barang yang akan dijual tersebut terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka penjual harus menerangkan mengenai hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan kecacatan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Hal ini sangat dilarang oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

³⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 102.

³⁷ Iman az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja), hlm. 78

فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).³⁸

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah menerangkan mengenai hak *khiyar* bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat ketidakcocokan diantara keduanya. Jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka telah dianggap sebagai jual beli yang sah. Selain itu *khiyar* bertujuan agar keridhaan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. an-Nisa: 29)³⁹

Proses akad itu terjadi secara cepat tanpa ada interval waktu dan tanpa pertimbangan mengenai harganya, hal ini menyebabkan nuansa kebaikan yang terkandung dalam syariat yang sempurna ini. Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi di antara kedua pihak. Berdasarkan dalil diatas, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk memilih, selama keduanya secara fisik belum terpisah dari tempat terjadinya

³⁸ Iman az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja), hlm. 208.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2006.

transaksi. Apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyarnya* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat melakukan perjanjian *khiyar*. Dalam Hadist lain dijelaskan,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صِدْقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَ وَكَذَّبَا مُجِئَتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkah dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.” (H.R Bukhari)⁴⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam jual beli ada *khiyar* (hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) jika dalam jual beli tersebut terpenuhi *khiyarnya* maka penjual dan pembeli akan mendapatkan berkah. Karena dalam jual beli yang dilakukan dengan cara baik dan tidak ada yang disembunyikan antara keduanya.

Dalam transaksi jual beli, pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan yang harus dipilih.⁴¹

Suatu akad dapat berakhir (*Khiyar*) apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

⁴⁰ Iman az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Matja), hlm. 251.

⁴¹ Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 76.

3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - a. Akad itu fasid
 - b. Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - e. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi fasakh atau berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan Syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majlis.
3. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, Fasakh cara ini disebut Iqalah.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak pihak bersangkutan.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.⁴²

B. Pengertian Perjanjian Uji Kualitas Dalam Fiqih Muamalah

Perjanjian merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 21

adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴³

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴⁴

Seorang pemasar dalam mengembangkan produk harus menetapkan kualitas tertentu bagi produknya, karena kualitas produk menunjukkan kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya. Kualitas produk dapat ditinjau dari dua sudut pandang internal dan eksternal. Karena dari sudut pandang pemasaran kualitas diukur dengan persepsi pembeli. Pelanggan menilai baik buruknya kualitas suatu produk berdasarkan persepsinya, suatu produk dikatakan berkualitas jika memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya, Kemampuan produk itu meliputi daya tahan, kehandalan, keistimewaan yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan.

Perjanjian uji kualitas dalam fiqh muamalah dimaknai dengan suatu kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu akad/perjanjian tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kualitas produk berupa fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketetapan dan

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

⁴⁴ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 27.

kemudahan operasi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Naml ayat 88 berikut:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”⁴⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam memproduksi suatu barang harus diselesaikan dengan kualitas yang sempurna dan sebaik-baiknya karena Allah sendiri sudah menciptakan semua yang ada dilangit dan bumi dengan kualitas yang sangat sempurna. Suatu produk dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila produk tersebut diselesaikan dengan kualitas yang sempurna.

Uji kualitas merupakan percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya) *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. Kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen, perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. Pada dasarnya produk yang dibeli konsumen itu dapat dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

- a. Produk inti (*core product*), yang merupakan inti atau dasar yang sesungguhnya dari produk yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seorang pembeli atau konsumen dari produk tersebut.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung, 2006.

- b. Produk formal (*formal product*), yang merupakan bentuk, model, kualitas/mutu, merk dan kemasan yang menyertai produk tersebut.
- c. Produk tambahan (*augmented product*), adalah tambahan produk formal dengan berbagai jasa yang menyertainya.

Produsen yang berwawasan berpendapat bahwa konsumen hanya akan memilih produk yang berkualitas, atau mempunyai kelebihan-kelebihan lain yang sifatnya inovatif. Perusahaan berpendapat bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan kualitas dan prestasi yang paling baik serta keistimewaan yang menonjol dan karena itu organisasi harus mencurahkan usaha terus menerus dalam perbaikan produk.

Faktor kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka beli ialah adanya eskalasi kualitas produk agar konsumen merasa puas dengan produk yang dibelinya, hal ini ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk didalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain, eksklusifitas kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkusan dan sebagainya) kualitas yang baik dan terpercaya, maka sebuah produk akan mudah tertanam di dalam benak konsumen, karena konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas.⁴⁶

Pada fiqh muamalah produk dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan dua istilah, yaitu *at-tayyibat* dan *al-rizq*. *At-tayyibat* merujuk pada suatu yang baik, suatu yang murni dan baik, sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang baik dan menyeluruh. *Al-rizq* merujuk pada kenikmatan yang diberkahi oleh Allah, pemberian yang menyenangkan dan ketetapan Allah. Menurut Islam produk adalah yang memiliki sifat berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, moral,

⁴⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), Hlm. 78.

spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk dalam pengertian Islam. Berbeda dengan pemaknaan produk dalam ekonomi konvensional yaitu produk yang dapat dipertukarkan. Tetapi produk dalam Islam adalah produk yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.

Uji kualitas produk mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan diantara pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian masing-masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya. Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya menekankan kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi.

Boleh jadi tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi orang lain. Karena itu acapkali produk tersebut menjadi tidak berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya; seperti produk tertentu yang ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali mengarah pada penipuan, dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Kualitas produksi adalah satu-satunya cara yang mubah yang mungkin di ikuti produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin.

C. Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁷

Subyek yang di sebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Sesuai bunyi penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kata pemakai menekankan konsumen adalah konsumen akhir (ultimade consumer). Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai konsumen menegaskan bahwa didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir.

- a. Konsumen antara yaitu pemakai, setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang di gunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- b. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undangundang Perlindungan Konsumen. Menurut Zulham dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen, di sebutkan satu lagi jenis konsumen, yang dikenal dengan konsumen komersial.
- c. Konsumen komersial adalah, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial.⁴⁸

Perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni asas

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 17.

manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

- a. Asas manfaat Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun sepirtual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang di gunakan.
- e. Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum yakni baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen kaca film mobil. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi mengenai spesifikasi kaca film. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Perlindungan konsumen juga dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen terhadap kecurangan yang dapat timbul pada pemilihan produk kaca film.⁴⁹

D. Pendapat Fuqaha Mengenai *Khiyar Ta'yyin* Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

Khiyar merupakan hak memilih antara lebih baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena jual beli adalah untuk memindah kepemilikan. Namun syariat menetapkan dan membolehkan *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pihak pelaku akad. Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas *khiyar ta'yyin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyar ta'yyin* itu dibolehkan dengan dalil istihsan, yaitu kecenderungan konsumen terhadap kualitas barang yang akan di beli, walaupun terdapat faktor ketidakjelasan dalam *khiyar ta'yyin* yang menyebabkan perselisihan, misalnya kualitas produk yang sama tetapi harganya berbeda.⁵⁰

Ulama Malik dan Syafi'i berikut para pengikut keduanya berpendapat bahwa hak *khiyar* tersebut dapat diwariskan, dan jika pemilik hak *khiyar* meninggal, maka hak *khiyar* tersebut untuk pewarisnya, dengan hak-hak yang sama. Dalam hal ini, pegangan ulama Malik dan Syafi'i, bahwa pada dasarnya hak-hak dan harta benda itu diwariskan, kecuali jika pendapat dalil yang menunjukkan pemisahan antara hak-hak dan harta benda dalam masalah ini. Sedangkan pegangan ulama Hanafi, bahwa pada dasarnya hanya harta benda saja yang diwariskan, sedangkan hak-hak tidak ikut diwariskan, kecuali jika terdapat dalil yang menyamakan hak dengan harta benda melalui cara yang tidak disepakati oleh lawannya dan masing-masing mengemukakan alasan-alasannya.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 ayat 1-6.

⁵⁰ Muhammad Ishom, *merancang akad muamalat*, (Serang:,Puri Kartika Banjarsari,2020), hlm.30.

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hak *khiyar* menjadi batal dengan meninggalnya pemilik *khiyar*.⁵¹

Dalam menetapkan masa *khiyar*, fuqaha berbeda pendapat, pertama, Imam Malik berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam *khiyar*, melainkan ditentukan oleh besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macam barang. Namun demikian, Imam Malik tidak membolehkan masa yang panjang yang didalamnya berisi kelebihan dalam memilih barang yang dijual. Kedua, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang berpendapat masa *khiyar* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu. Ketiga, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan hingga masa yang disyariatkan⁵²

Dalam *khiyar ta'yin* pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli. Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli.

Sementara itu Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Konsumen yang sangat membutuhkan sebuah produk/barang namun belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2007), hlm. 129

⁵² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018), hlm 29.

dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna. Ulama Hanafi membolehkan *khiyar ta'yin* dengan mengemukakan Syarat-syarat *khiyar ta'yin* sebagai berikut:

- a. Pilihan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan tidak boleh lebih dari tiga hari.⁵³

Khiyar ta'yin menurut Mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindahkan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Hukum-hukum *khiyar ta'yin* sebagai berikut:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati dan pemilik *khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar* syarat. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Jika salah satu dari barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual dan sisanya menjadi amanah ditangan

⁵³ Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 38.

pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut secara berurutan rusak, maka yang pertama ditentukan sebagai barang jual.⁵⁴

Khiyar ta'yin berlaku apabila objek aqad (kontrak) hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar aqad (kontrak) tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

Bagi para pihak yang dirugikan dalam akad yang mengandung unsur penipuan dapat melakukan upaya hukum yang terdiri dari khiyar atau hak pilih. Khiyar ini ditetapkan syariat Islam bagi pihak yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan dikemudian harinya, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan. Pihak yang menggunakan khiyar dalam akadnya dapat memilih proses penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat adanya unsur penipuan tersebut dengan jalan perdamaian baik pelaksanaan di luar persidangan ataupun melalui sidang pengadilan.

Upaya hukum yang terakhir adalah menggugat ke pengadilan yaitu melalui lembaga peradilan agama yang berwenang dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah mengingat adanya keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam pada lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam.

⁵⁴ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 59.

E. Mekanisme Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Dalam Fiqih Muamalah

Dasar persoalan muamalah khususnya pada bidang *khiyar* merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan. Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyelesaian dikemudian hari atau terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan.

Penerapan *khiyar* dalam jual beli dapat dikonkritisasi atau diaplikasikan, sebab *khiyar* mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern sekarang dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi. Penggunaan istilah *khiyar* (garansi) untuk menarik perhatian konsumen dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. *Khiyar* (garansi) sangat jelas dan mempunyai arah yang relevan untuk diterapkan. Di dalamnya terkandung prinsip dasar dan tujuan Islam.

Dari fenomena yang ada maka syariat Islam memberi kesempatan bagi setiap orang yang akan melakukan akad jual beli supaya bermawas diri serta mempertimbangkan barang jualannya dengan penuh keiklasan dengan hati yang bersih agar supaya para pembeli tidak menyesal untuk kemudian membatalkan jual beli tanpa adanya hal-hal yang mendasar secara pasti. Pada intinya ekonomi Islam dan ekonomi umum yang berbicara lebih spesifik masalah *khiyar* hampir sama akan tetapi aplikasinya efektif atau tidak. Dalam Islam mempunyai dua target yang hakiki yakni dunia dan akhirat. Mengenai pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh ulama Fiqh dalam permasalahan yang menyangkut perdata.


Khususnya pada transaksi ekonomi, *khiyar* di syari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Pada prinsipnya *khiyar* berlaku pada jual beli, karena pada dasarnya meskipun barang-barang konsumsi yang diperjualbelikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pembeli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam proses pelaksanaan *khiyar ta'yin*, konsumen yang akan membeli produk yang dibutuhkan akan mencari tahu mengenai kualitas produk yang akan dibeli, berupa spesifikasi, standar ketahanan dan komponen-komponen lain yang perlu diperhatikan pada produk tersebut. Konsumen yang masih awam terhadap spesifikasi dan kualitas produk dapat mengajukan kesepakatan terhadap penjual untuk meminta kelonggaran waktu paling lama tiga hari. Hal ini dilakukan untuk mencari tau mengenai kualitas produk yang akan dibeli dengan menanyakan langsung kepada ahli dari produk tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari ahli, konsumen akan memilih produk dengan kualitas yang paling cocok dengan kebutuhannya. Kesepakatan yang dilaksanakan oleh penjual dan konsumen tersebut dimaknai dengan *khiyar ta'yin*.

Khiyar memiliki dua bentuk yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang di kehendaki dari barang-barang tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali terdapat cacat maka tidak mengikat kecuali jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya menjadi lazim bagi pembeli. Ulama Hanafiyah membolehkannya berdasarkan istihsan karena kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Hal tersebut meskipun terdapat ketidakjelasan sebagai pengamalan terhadap kemaslahatan dan

kebiasaan (adat) karena kebutuhan memilih sesuatu yang lebih cocok dan pantas. Dalam sistem penerapan *khiyar* oleh Yusuf Qardawi dikatakan bahwa :

- a. Berkata benar dalam arti penjual tidak membohong dalam mempromosikan barang.
- b. Dan menetapkan harga.
- c. Menepati amanah merupakan moral yang mulia dengan maksud mengembalikan apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harga maupun upahnya.
- d. Jujur selain benar dan menepati amanah, seorang pedagang harus berkata jujur dilandasi keinginan agar orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan.⁵⁵



⁵⁵ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm 128.

BAB TIGA
BENTUK PERJANJIAN UJI KUALITAS TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI KACA FILM MOBIL DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR*
TA'YIN

A. Gambaran Umum Mengenai transaksi jual beli kaca film mobil di Peunayong

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, terdapat konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati, setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal. Mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Peunayong berprofesi sebagai pedagang, berbagai jenis barang dagangan yang ditawarkan oleh masyarakat setempat salah satunya adalah Kaca Film mobil.

Dalam melakukan proses transaksi pada pembelian produk kaca film mobil di Peunayong yaitu yang pertama sekali pembeli dan penjual melakukan negosiasi terhadap produk yang ingin dibeli dan diproses, hal ini dilakukan secara manual dengan bertemunya penjual dan pembeli pada toko yang dimaksud. Penjual menawarkan produk dan menjelaskan berbagai jenis kaca film dengan tawaran harga yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan jenis mobil yang digunakan oleh konsumen dan pembeli menentukan pilihan produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Penjual memperlihatkan tipe-tipe kaca film berdasarkan standar kualitasnya dan garansi dari masing-masing kaca film untuk meyakinkan pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Setelah negosiasi selesai dilaksanakan pihak pemilik toko menulis faktur penjualan dengan diterapkannya jenis-jenis barang sesuai dengan harga masing-masing kemudian semua produk ditotal dan di stempel basah dari toko.⁵⁶

B. Kualitas dan spesifikasi Kaca Film mobil yang beredar di pemasaran Peunayong

Kaca film mobil merupakan lapisan yang ditempelkan ke kaca mobil agar bisa mengurangi efek panas dari sinar matahari. Kaca film bisa dibedakan menjadi tiga jenis, berdasarkan bahan dasar yang terkandung pada meterialnya, yaitu *nano metal*, *nano ceramic*, dan *nano carbon*. Ketiga bahan ini memiliki kelebihan dan kekuranganya masing-masing. Konsumen bisa memilih sesuai dengan preferensinya. Jika dilihat dari segi tolak panas dan warnanya Nano metal memilki kualitas yang baik ketika kaca filmnya masih dalam kondisi prima. Baik dalam arti tolak panasnya tinggi kemudian visibilitasnya juga baik. kekurangan dari *nano metal* yaitu bisa menghambat sinyal dan sensor yang ada di kabin mobil. Sensor yang bisa terganggu seperti lampu, wiper otomatis, dan lainnya.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Darwin pemilik toko Satria japoris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam.

Sedangkan *nano ceramic*, dari segi tolak panas sama bagusnya dengan nano metal. Kelebihannya yaitu warnanya dari luar kelihatan paling gelap. Tetapi memiliki kekurangan yaitu visibilitas dari dalam yang sedikit kurang. Adapun Kaca film dengan bahan *nano carbon* merupakan jenis yang paling baik. Dari segi tolak panas sama baiknya dengan yang lain, perbandingan visibilitas dari kabin merupakan yang paling jernih daripada bahan yang lain. Kekurangan *nano carbon* adalah tidak bisa segelap *nano ceramic* apabila dilihat dari sisi luar mobil. *Nano carbon* merupakan yang paling bening kegelapannya jika dibandingkan dengan bahan lain dengan tingkat kegelapan yang sama.

Penggunaan kaca film sebagai aksesoris mobil menjadi barang wajib yang harus ada sebagai pelengkap sebuah mobil. Pemasangan kaca film pada mobil memang sudah jadi kebutuhan umum. Akan tetapi, ada banyak pilihan merk dan jenis kaca film yang beredar di pasaran. Hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi konsumen ketika memilih kaca film yang tepat untuk mobil. Pemasangan kaca film sebenarnya memiliki tiga fungsi utama bagi para penggunanya. Ada tiga aspek yang menjadi manfaat kaca film, antara lain keamanan, fungsional, serta estetikanya sesuai dengan kegunaan. Berikut ini adalah beberapa jenis kaca film sesuai dengan kegunaan.

1. Kaca Film Pengaman (*Safety/Security Film*),

Kaca Film Pengaman umumnya digunakan sebagai pengaman yang menjamin privasi sebuah mobil atau ruangan. Kaca film jenis ini memiliki tingkat kegelapan hingga 90 persen. Orang dari luar ruangan akan sulit melihat ke dalam sehingga tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dari segi keamanan kaca film ini akan membantu menahan pecahan kaca berhamburan ketika terjadi benturan.

2. Kaca Film Artistik (*Decorative Film*).

Kaca film Artistik ini berguna untuk mendekorasi kaca, kaca film jenis ini memiliki motif sehingga mempercantik penampilan kaca mobil maupun

kaca ruangan. Fungsi dari segi kaca film ini membuat mobil tampak lebih modis dan trendi.

3. Kaca Film Penolak Panas (*Solar Control Film*).

Kaca film jenis ini yang lebih sering digunakan oleh mobil-mobil pada umumnya. Teknologi yang digunakan dapat menyerap panas dan memantulkan sinar ultraviolet sehingga menjaga intensitas suhu dalam ruangan atau kabin tetap sejuk.

Terdapat beberapa istilah untuk Kaca Film. Istilah-istilah ini membantu konsumen mengenal lebih jauh seberapa penting kaca film untuk mobil. Beberapa istilah tersebut antara lain:

- a) *Tingkat/Intensitas Kegelapan (Darkness)*. Istilah ini digunakan untuk mengukur kadar kegelapan kaca film. Biasanya, ukuran ini dituliskan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase darkness kaca film, maka semakin temaram cahaya yang masuk. Khusus untuk kaca depan, sebaiknya pilih intensitas kegelapan yang tidak lebih dari 40%. Sebab, visibilitas atau kemudahan Anda dalam melihat lingkungan sekitar akan menurun ketika kondisi gelap atau malam hari.
- b) *Ultra Violet Rejected (UVR)*. Angka ini adalah jumlah persentase sinar ultraviolet yang mampu ditolak oleh kaca film. Semakin tinggi angkanya, kualitas kaca film semakin bagus.
- c) *Total Solar Energy Rejected (TSER)*. Jumlah persentase energi matahari yang ditolak kaca film diukur dengan angka ini. Sama dengan UVR, semakin besar semakin bagus.
- d) *Infra-Red Rejected (IRR)*. Sinar infra merah juga terdapat pada sinar matahari yang terpancar. Besaran persentase sinar infra merah yang dapat ditolak oleh kaca film ditunjukkan di sini.

- e) *Visible Light Transmittance* (VLT). Jumlah persentase cahaya matahari yang masuk dalam kabin mobil diukur dengan angka VLT. Semakin kecil nilainya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk.

Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan kaca film merupakan produk-produk pilihan yang sudah melewati seleksi yang cukup ketat untuk dipasarkan agar menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen, tetapi fakta dilapangan produk yang beredar sangat banyak yang berkualitas standar tidak sesuai dengan pengeluaran pabrik namun penjual tidak menyertakan informasi tersebut sehingga merugikan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari spesifikasi harga yang memiliki perbandingan jauh antara produk kaca film original dengan yang palsu atau tiruan. Berikut beberapa merk kaca film original beserta harga asli perusahaan:

Tabel 1. Merk Kaca Film Mobil Original

No	Merk Kaca Film Mobil	Harga
1	Solar Guard	1.600.000-4.000.000
2	V-Kool	5.000.000-7.000.000
3	3M	1.200.000-3.500.000
4	Wincos	3.000.000-3.350.000
5	Lluminox	1.700.000-3.400.000
6	Spectrum	1.500.000-2.000.000
7	Iceberg	1.150.000-3.500.000
8	Sparta	400.000-500.000

Berdasarkan table tersebut, harga yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan kaca film cukup tinggi, hal ini dikarenakan kualitas yang diberikan juga sebanding dengan manfaat dari kaca film tersebut. Setiap jenis kaca film mobil memiliki keunggulan masing-masing. Salah satu merk kaca film yang

sangat diminati oleh konsumen otomotif adalah merk 3M yang terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik terutama bagi pemilik mobil pribadi karena harganya yang lebih terjangkau diantara yang lain dan kualitasnya yang cukup memuaskan konsumen. Adapun kelebihan merk tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berpraktik curang dengan menciptakan produk palsu yang menyerupai merk 3M. Berikut merupakan table perbandingan antara merk 3M Original dan merk 3M tiruan:

Tabel 2. Perbandingan Kaca Film Original dan Kaca Film Tiruan

Perbandingan Kaca Film Original dan Kaca Film KW/ tiruan		
No	Original	KW/ Tiruan
1	Warna kaca film asli terlihat lebih pekat	Warna kaca film sedikit lebih terang
2	Ukuran logo 3M 0,5 cm	Ukuran logo lebih besar
3	Harga tidak terlalu murah	Harga relative lebih murah
4	Kartu garansi menggunakan bahan menyerupai kartu ATM	Kartu garansi menggunakan bahan kertas biasa

Berdasarkan fakta di lapangan terdapat beberapa jenis merk kaca film dengan perbandingan selisih harga yang sangat signifikan dari harga asli perusahaan, salah satunya adalah kaca film 3M yang memiliki beberapa tipe, diantaranya Crystalline dan Black Beauty, dan tipe dengan harga terjangkau yaitu FX-ST dengan tingkat kegelapan 60 persen dan 40 persen, namun terdapat produk yang beredar dipasaran dengan tipe yang sama yaitu FX-ST 5 yang dibandrol dengan harga kisaran Rp 400.000 dari harga aslinya Rp 1.200.000. hal ini merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan oleh distributor yang tidak bertanggung jawab, dan akan merugikan konsumen yang tergiur dengan

harganya yang cukup terjangkau tanpa mengetahui bahwa produk yang dibeli adalah barang tiruan dengan kualitas rendah.⁵⁷

C. Mekanisme perjanjian uji kualitas terhadap pemilihan kaca film mobil

Produk yang ditawarkan di pasaran haruslah produk yang sesuai dengan yang dirilis oleh pihak perusahaan asli. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap brand-brand ternama yang mengeluarkan produk dengan kualitas tinggi. Setiap toko Kaca film mobil di daerah Peunayong memberikan bentuk garansi dengan penerapan masing-masing untuk meningkatkan minat konsumen. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada beberapa toko yang terletak di daerah Peunayong yaitu toko Javaris, toko Star dan toko The King.

Pihak toko menawarkan beberapa brand ternama yang diminta sesuai dengan keinginan pelanggan atau konsumen dan menjelaskan keunggulan pada setiap merk yang ditawarkan. Ketiga toko tersebut menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan pada pemilihan jenis kaca film mobil yaitu tingkat standar, menengah dan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen di salah satu toko kaca film mobil The King Peunayong. Pada sistem penjualan kaca film mobil Konsumen melakukan negosiasi dengan penjual kaca film terhadap salah satu jenis produk yang akan dipilih dengan harapan mendapatkan produk yang original, baru dan berkualitas. Jenis mobil yang dimiliki oleh konsumen adalah Pick Up. Penjual menjelaskan merk yang cocok untuk jenis mobil Pick up adalah Sparta dengan standar harga Rp 400.000 beserta garansi dan kelebihan kaca film tersebut. Konsumen yang membeli kaca film, otomatis langsung mendapat kartu garansi dengan jangka waktu selama lima tahun. Penjual

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sapri pemilik toko Star. Jl.R.A Kartini, Peunayong, Kec. Kuta Alam.

menjelaskan garansi dan kelebihan kaca film mobil kepada konsumen untuk memberikan informasi yang lebih spesifik terhadap kualitas merk kaca film. Keunggulan yang paling menonjol untuk kaca film Sparta adalah harganya yang sangat terjangkau sehingga konsumen sangat tertarik untuk membeli produk tersebut dibandingkan produk lain dengan harga yang lebih tinggi.⁵⁸

Pada toko Javaris dan toko Star juga menetapkan hal yang sama terhadap konsumen yang memilih produk kaca film mobil. Pihak toko Javaris dan toko Star akan menjelaskan tipe-tipe yang cocok digunakan mobil konsumen dan menawarkan garansi agar konsumen lebih tertarik terhadap produk yang ditawarkan.⁵⁹

Setiap konsumen yang membeli kaca film akan mendapatkan kartu garansi selama lima tahun. Garansi ini meliputi pemasangan, bila terjadi gelembung atau bintik, sampai luntur warna atau cacat produk. Bila ada konsumen yang belum lima tahun tetapi sudah mengalami hal-hal seperti ini, bisa langsung datang ke tempat pemasangan, selama bukan kerusakan akibat kesengajaan bisa diklaim. Begitu juga untuk pembelian mobil dari dealer yang biasanya sudah paket dengan kaca film. Saat kaca film rusak atau mengalami cacat produk, bisa diklaim langsung ke dealer yang bersangkutan. Idealnya, pihak dealer kemudian akan mengonfirmasi pihak distributor untuk melakukan penggantian kaca film yang rusak.

Setelah mendapatkan informasi dari penjual, konsumen melakukan riset dan pengenalan produk lebih dalam serta membandingkan setiap kualitas berdasarkan merk yang ditawarkan. Para pedagang atau pemilik toko kaca film mobil hanya memperlihatkan atau menjelaskan produk yang disebutkan oleh

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Azwar, Konsumen Toko The King. Jl.R.A Kartini NO.27, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Darwin pemilik toko Satria japoris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam.

konsumen tanpa memberikan informasi mengenai kekurangan barang jika dilakukan perbandingan dengan produk yang memiliki spesifikasi lebih baik. Konsep Khiyar ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya.

Pada sistem yang ditetapkan oleh penjual kaca film mobil tidak diberikan batas waktu minimal, sehingga dikhawatirkan kerusakan yang timbul di tanggung sepenuhnya oleh pihak konsumen. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang akan diperoleh oleh penjual. Namun jika dilihat dari segi konsumen, sebagian konsumen tidak mengetahui tingkat perbedaan kualitas barang yang ingin di belinya. Karena ketidakpahaman tersebut sering kali konsumen meminta rekomendasi dari penjual mengenai barang yang ingin dibeli, dan konsumen mendengarkan rekomendasi tersebut. Dengan menjelaskan mengenai rekomendasi tersebut penjual meyakinkan pembeli terhadap barang yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pembeli.⁶⁰

Pembahasan diatas harusnya dijelaskan secara detail oleh penjual namun pada faktanya penjual tidak sepenuhnya menerapkan sistem pemberian informasi terhadap segala jenis dan merk kaca film mobil , sehingga banyak ditemukan pelanggan yang merasa tertipu dan keliru dalam membeli kaca film mobil yang mereka inginkan. Dari kasus ini bisa dikatakan bahwa sebahagian dari pembeli kaca film mobil yang masih awam tentang spesifikasi kaca film tersebut jelas mereka dirugikan.

Pada kasus lainnya di toko Star terdapat kekeliruan pada pemberian garansi dengan pegangan kartu garansi yang diberikan oleh penjual dengan waktu klaim selama 5 tahun. Objek kartu garansi yang biasanya berbentuk

⁶⁰Hasil wawancara dengan Darwin pemilik toko Satrya japoris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam.

seperti kartu ATM tetapi pada kenyataannya kartu garansi yang diberikan hanya terbuat dari bahan kertas biasa yang mudah rusak. Hal ini jelas dapat merugikan konsumen apabila terjadi kerusakan pada kartu garansi maka konsumen tidak dapat mengklaim cacat yang terdapat di kaca film mobil pada penjual. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mengetahui mengenai barang ingin dibelinya, informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli.⁶¹

Kemudian terdapat satu kasus pada pembelian kaca film mobil oleh konsumen pada toko The King, pembeli memilih kaca film dengan merk Sparta untuk mobilnya berjenis L300 karena ditawarkan dengan harga murah oleh pihak toko, pihak toko juga mengklaim bahwa kualitas kaca film Sparta merupakan kualitas yang bagus dan tahan lama, setelah beberapa bulan pemasangan intensitas cahaya yang masuk ke kabin mobil sangat besar sehingga membuat suhu dalam kabin menjadi mudah panas dan kaca film mulai terlihat memudar. Hal ini jelas sangat merugikan konsumen karena merasa telah di bohongi.⁶²

D. Perspektif Konsep *Khiyar Ta'yin* Terhadap Mekanisme Perjanjian Uji Kualitas Yang Diberikan Kepada Konsumen

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menimbang dari ketentuan dasar. *Khiyar ta'yin* merupakan dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu yang hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Adapun kategori

⁶¹ Hasil wawancara dengan Nurdin konsumen toko Star. Jl.R.A Kartini NO. 31, Peunayong, Kec. Kuta Alam.

⁶² Hasil wawancara dengan azwar, konsumen di toko The King . Jl.R.A Kartini NO.27 ,Peunayong, Kec. Kuta Alam.

syarat *khiyar ta'yin* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti, dan batas waktu *khiyar ta'yin* dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyar* syarat yang dibatasi paling lama 3 hari.

Muncul permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan jual beli, para pedagang tidak memberikan informasi mengenai kualitas barang asli, sedang dan biasa secara detail. Hal ini bertentangan dengan konsep *khiyar ta'yin* yang harus memberikan perbandingan terhadap berbagai kualitas barang diantaranya 3 barang dengan sifat yang berbeda, agar konsumen dapat memilih produk yang paling cocok dengan kebutuhannya dan dalam jangka waktu 3 hari.

Praktik kegiatan berdagang yang berkembang di masyarakat, pelaku usaha sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen, yang menjadi prioritas bagi penjual adalah barang laku terjual, penjual tidak memperhatikan barang tersebut ternyata setelah diteliti mengandung cacat atau aib (yang disembunyikan) dan konsumen tidak bisa melakukan complain atau mengembalikan barang tersebut karena dalam bukti pembayaran diperjanjikan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Sedangkan dalam *khiyar ta'yin* mengandung beberapa syarat yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahpahaman. *Khiyar Ta'yin* harus mencakup tiga syarat, antara lain:

- a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, konsumen memilih antara dua sampai tiga barang baik itu dengan kualitas original ataupun kw, agar tidak salah dalam menentukan pilihannya. Dalam *khiyar ta'yin* disebut dengan jenis dari kualitas barang yaitu jenis yang baik, pertengahan dan yang buruk kualitasnya. Dalam hal pembelian kaca film mobil dapat dikategorikan kepada barang yang memang berasal dari perusahaan dimana kaca film

mobil tersebut diproduksi, perusahaan pasti mengeluarkan produk dengan kualitas terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen.

- b. Sifat dan nilai benda harus setara, *khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar aqad kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga konsumen memerlukan analisis untuk mencari tahu mengenai barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Agar pembeli tidak tertipu maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.
- c. Tenggang waktu tidak lebih dari tiga hari, *khiyar ta'yin* diimplementasikan pada toko penjualan kaca film mobil yang disepakati oleh kedua belah Pihak, Batas waktu berlakunya *khiyar ta'yin* adalah dimulai dari waktu transaksi hingga batas waktu yang telah disebutkan. *Khiyar Ta'yin* dipandang telah batal bila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SWT mengenai ketentuan pelaksanaan *khiyar ta'yin*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak yang

lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).⁶³


Karena sesungguhnya akad jual beli itu sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa berfikir panjang dan melihat harga. Maka kebaikan-kebaikan syariat yang sempurna ini mengharuskan adanya sebuah aturan berupa *khiyar* supaya masing-masing penjual dan pembeli melakukannya dalam keadaan puas dan melihat kembali transaksi itu. Maka masing-masing punya hak untuk memilih sesuai dengan hadis “selama keduanya tidak berpisah dari tempat jual beli”.

Jika keduanya meniadakan *khiyar* (hanya atas kepercayaan) yaitu saling berjual beli dengan syarat tidak ada *khiyar*, atau salah seorang diantara keduanya tidak menginginkan hak *khiyar*, maka ketika itu harus terjadi jual beli pada keduanya atau terhadap orang yang mengugurkan hak *khiyarnya* hanya sebatas akad saja. Karena *khiyar* itu merupakan hak dari orang yang bertransaksi maka hak itu hilang jika yang punya hak membatalkannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada beberapa toko kaca film mobil di Peunayong, proses transaksi yang terjadi pada sistem pelaksanaan jual beli kaca film mobil belum sesuai dengan ketentuan dan karakteristik konsep *Khiyar ta'yin*, hal ini didasari oleh tindakan penjual yang memasarkan barang-barang dengan penjelasan merk dan keunggulan masing-masing masih terdapat banyak manipulasi, kasus pembeli menerima barang-barang tidak sesuai dengan harga pabrik atau harga yang tidak pasti. Dapat dikatakan bahwa konsumen kaca film mobil melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

⁶³ Iman az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja), hlm. 208.

Seharusnya penjual menjelaskan mengenai detail merk yang ditawarkan agar konsumen dapat membandingkan kualitas dari setiap produk original ataupun produk kw sehingga mendapatkan kepuasan dan pembeli tidak menganggap hal itu sebagai sebuah penipuan. Mengenai penetapan harga seharusnya penjual juga tidak menetapkan harga yang terlampau jauh sehingga dapat merusak harga pasar, dan pembeli tidak menyesal apabila mendapatkan harga yang lebih tinggi dari toko lain. Dan tidak merasa di manipulasi dengan harga murah dan diberikan harapan mendapat kualitas terbaik tetapi pada faktanya barang yang diperoleh adalah barang tiruan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk memilih kaca film mobil yang dibutuhkan konsumen melakukan proses transaksi pada pembelian produk kaca film mobil di Peunayong yaitu diawali dengan pembeli menanyakan merk kaca film mobil, kemudian penjual menawarkan produk dan menjelaskan berbagai jenis kaca film dengan tawaran harga yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan jenis mobil yang digunakan oleh konsumen dan pembeli menentukan pilihan produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Penjual memperlihatkan tipe-tipe kaca film berdasarkan standar kualitas dan garansinya.
2. Salah satu bentuk jaminan yang diimplementasikan oleh pihak pedagang toko kaca film mobil di Peunayong dengan menjelaskan sistem garansi pada produk dagangannya. pihak toko memberikan garansi selama lima tahun, dan memberikan kartu garansi yang didalamnya tercantum ketentuan yang dibuat secara sepihak sehingga pembeli harus menerima ketentuan tersebut. Untuk melakukan klaim garansi terhadap kaca film yang rusak, konsumen harus mendatangi toko kaca film dan menjelaskan secara detail bentuk kerusakan serta memperlihatkan bukti kerusakan dan membawa kartu garansi, kemudian pihak toko akan memproses klaim tersebut untuk mengetahui apakah klaim tersebut berlaku terhadap garansi yang diberikan atau tidak.
3. Dalam perspektif syarat khiyar ta'yin yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti, dan batas waktu khiyar ta'yin dibatasi yaitu sama dengan waktu

khiyar syarat yang dibatasi paling lama 3 hari. Namun pada penerapan yang sering terjadi dalam kegiatan jual beli, para pedagang tidak memberikan informasi mengenai kualitas barang asli, sedang dan biasa secara detail. Hal ini bertentangan dengan konsep khiyar ta'yin yang harus memberikan perbandingan terhadap berbagai kualitas barang diantaranya 3 barang dengan sifat yang berbeda, agar konsumen dapat memilih produk yang paling cocok dengan kebutuhannya dan dalam jangka waktu 3 hari.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Pihak penjual kaca film mobil harus menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi kaca film mobil kepada konsumen baik dari segi kualitas, harga, kelebihan dan kekurangan serta perbandingan antara merk yang satu dengan yang lain agar konsumen merasa puas dan tidak tertipu apabila telah melakukan pembelian pada toko tersebut.
2. Konsumen kaca film mobil harus lebih teliti dalam memilih kualitas kaca film mobil, dan harus melakukan riset atau mencari tahu mengenai spesifikasi kaca film mobil agar dapat membedakan produk yang original dengan produk tiruan atau KW. Kaca film original sudah jelas memiliki kartu garansi resmi dari pabrik. Apabila konsumen telah meninggalkan toko tersebut, maka pihak toko tidak lagi bertanggung jawab jika terjadi kerusakan.
3. Berdasarkan pada konsep *khiyar ta'yin* seharusnya pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, barang itu berbeda sifat dan nilainya, tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari, karena produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, *khiyar* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sony Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2015)
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018)
- Alita Nurjannah, *“Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (studi kasus pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)”*, Skripsi,(Lampung: IAIN Mero Lampung, 2018)
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005)
- Hasil wawancara dengan azwar, konsumen di toko The King . Jl.R.A Kartini NO.27 ,Peunayong, Kec. Kuta Alam.
- Hasil wawancara dengan Darwin pemilik toko Satrya japoris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam.
- Hasil wawancara dengan Hamzatul Kahfi, konsumen di Toko Satrya japoris. Jl.R.A Kartini NO.31,Peunayong,Kec. Kuta Alam. Pada tanggal 16 Juni 2020
- Hasil wawancara dengan pegawai Toko The King. . Jl.R.A Kartini NO.27 ,Peunayong, Kec. Kuta Alam.
- Hayatun Nuri, *“Implementasi Khiyar ta’yin Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Amway Cabang Kota Banda Aceh)”*, Skripsi,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

<https://kbbi.web.id/uji>.

<https://showroommobil.co.id/info-mobil/kaca-film-mobil/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kualitas/>.

Iman az-Zubaidi, Mukhtasar Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Marja)

Iman az-Zubaidi, Mukhtasar Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Marja)

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta : Khalifa, 2006)

Kaca film pada mobil, manfaat dan kegunaannya, www.astifindonesia.com

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Milda Novitasari Isda, “*Implementasi Khiyar Ta’yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017)

Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta:Teras, 2011)

Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2017)

Muhammad Ishom, *merancang akad muamalat*, (Serang:,Puri Kartika Banjarsari,2020)

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana, 2012)

Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama,2000)

R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1979)

Rifqan Hadi, “*Implementasi Khiyar Ta’yin dalam Transaksi Spare Part Mobil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Edisi 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010)

Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., Fikih Muyassar: *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016)

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 ayat 1-6.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2226/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 April 2021
 D e k a n


 Muhammad Siddiq

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil Di Peunayong Dalam Perspektif Khiyar Ta'win

Waktu Wawancara : Pukul 09.00

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021 dan Jum'at, 18 Juni 2021

Orang Yang Diwawancara : Penjual Kaca Film Mobil di Peunayong

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
1	Bagaimana mekanisme penjelasan mengenai merk kaca film mobil kepada konsumen?
2	Apakah penjual memberikan rincian harga yang jelas kepada semua merk kaca film mobil?
3	Berapa harga dari tiap merk kaca film?
4	Apakah penjual memberikan sistem garansi kepada konsumen?
5	Berapa lama sistem klaim garansi berlaku?
6	Bentuk kerusakan apa saja yang dapat ditanggung sistem klaim garansi?
7	Apakah penjual memberikan tenggat waktu kepada konsumen untuk memilih merk yang diinginkan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli
Kaca Film Mobil Di Peunayong Dalam
Perspektif Khiyar Ta'yin

Waktu Wawancara : Pukul 09.30

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021

Orang Yang Diwawancara : Konsumen Kaca Film Mobil di Peunayong

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
1	Bagaimana cara konsumen mengetahui mengenai merk kaca film mobil?
2	Apakah konsumen paham mengenai kualitas kaca film mobil?
3	Apakah konsumen mendapatkan garansi pada pembelian kaca film mobil?
4	Bagaimana bentuk kartu garansi yang diberikan pihak toko?
5	Apakah konsumen diberikan tenggat waktu untuk memilih jenis kaca folm yang terbaik?
6	Apakah konsumen pernah mengalami kerugian saat pembelian kaca film mobil?
6	Apakah konsumen mencari tahu terlebih dahulu mengenai kualitas kaca film sebelum membeli?
7	Apakah konsumen mengetahui bahwa ada merk dagang tiruan yang beredar di Peunayong?

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

